

Jl. Stadion Nomor 01 Kota Sukabumi 43134

Telepon : (0266) 6225594

Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

Nomor : 90 /PM.01.02/K.JB-26/09/2023

21 September 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Himbauan

Yth.

Pj. WALI KOTA SUKABUMI

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/Pm.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

12. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Surat Intruksi Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
14. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilu; dan
16. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Pasal 219 Ayat (1) bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024 tepatnya pada sub-tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Daftar pemilih tambahan terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Serta berdasarkan Pasal 117 PKPU No.7 Tahun 2023 jo PKPU NO. 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, menyebutkan bahwa untuk menggunakan hak

pilihnya di TPS tujuan, Pemilih dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

- b. Berdasarkan Pasal 124 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, menyebutkan bahwa daftar pemilih khusus (DPK) merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih. Pemilih sebagaimana dimaksud dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el, didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.
- c. Berdasarkan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu salah satunya wajib memberikan bantuan dan fasilitasi berupa Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu serta Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.
- d. Menindaklanjuti dasar tersebut diatas, sebagaimana yang diuraikan dalam poin "a" "b" dan "c" dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu Kota Sukabumi dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024 tepatnya pada sub-tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta dalam rangka memastikan bahwa daftar pemilih di Kota Sukabumi berkualitas, kami menyampaikan dan menghimbau terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) tingkat Kota Sukabumi dalam Pemilu Tahun 2024, diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi turut serta melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat/Pemilih terhadap ketentuan/ prosedur pindah memilih. Termasuk sosialisasi proses pengakomodiran hak pilih penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam DPK oleh pihak KPU Kota Sukabumi. Dalam proses ini agar dibantu oleh RT/RW, Aparat Kelurahan serta Aparat Kecamatan.
 - 2) Untuk kelancaran pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024 tepatnya pada sub-tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih

Khusus (DPK) tingkat Kota Sukabumi, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi turut serta mendorong Dinas Dukcapil Kota Sukabumi dalam hal percepatan Perekaman KTP-el dan Penerbitan KTP-el khususnya bagi warga masyarakat jelang Pemilu Tahun 2024. Sehingga pemilih potensial/pemilih yang sudah berusia 17 tahun yang belum melakukan perekaman KTP-el bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2024.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,
YASTI YUSTIA ASIH, S.I.P., M.Kesos

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip